



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 328/KPTS/DINKES/2021

TENTANG

PENETAPAN WISMA ATLET JAKABARING SEBAGAI RUMAH SEHAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai arahan Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus positif *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan, Wisma Atlet diaktifkan kembali sebagai Rumah Sehat *Covid-19* Jakabaring;
- b. bahwa sebagai Rumah Sehat *Covid-19* untuk tahap pertama akan difungsikan tower Wisma Atlet, apabila terjadi lonjakan kasus *Covid-19* maka tower lainnya akan difungsikan secara bertahap dengan melihat kondisi dan situasi perkembangan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyebaran dan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA : Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berfungsi sebagai tempat isolasi mandiri dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus *Covid-19*.

- KETIGA : Penetapan Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan Penetapan Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan *Covid-19*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang